



# PEMERINTAH KOTA SERANG DINAS PENDIDIKAN

Jl. Ki. Ajurum No.30 Cipocok Jaya Serang Telp. (0254) 220613

SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SERANG  
Nomor : 421.2/535 -Dispendkot/2011

Tentang  
PEMBERIAN IZIN KEPADA YAYASAN PENDIDIKAN PONPES ARDANIAH  
UNTUK MENDIRIKAN SMP ARDANIAH  
KECAMATAN TAKTAKAN, KOTA SERANG, PROVINSI BANTEN  
MULAI TAHUN 2010/2011

Kepala Dinas Pendidikan Kota Serang :

Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggungjawab keluarga, masyarakat, dan pemerintah.  
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Pendidikan Ponpes Ardaniah telah berupaya mendirikan SMP Ardaniah. Kecamatan Taktakan, Kota Serang, Provinsi Banten.  
c. bahwa semua persyaratan pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan Pendidikan Ponpes Ardaniah tersebut di atas telah dipatuhi.  
d. bahwa sehubungan dengan point a, b, dan c di atas, untuk kegiatan pembinaan di bidang pendidikan dilingkungan Dinas Pendidikan Kota Serang, tentang pemberian izin kepada Yayasan tersebut di atas untuk mendirikan SMP Ardaniah, Kecamatan Taktakan, Kota Serang, Provinsi Banten mulai tahun pelajaran 2010/2011.

Mengingat : 1. UU No. 23 Tahun 2000, tentang Pembentukan Provinsi Banten ;  
2. UU No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;  
3. UU No. 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah ;  
4. UU No. 32 Tahun 2007, tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten ;  
5. Peraturan Walikota Serang No. 6 Tahun 2007, tentang Pembentukan Organisasi Dinas Kota Serang ;

Memperhatikan : 1. Hasil Tim Studi kelayakan berdasarkan Surat Tugas Nomor : 890/386-Dispendkot/2011  
Tanggal : 10 Februari 2011.  
2. Surat Permohonan dari Yayasan Ardaniah, Kecamatan Taktakan, nomor 009/IBS-Ard/Sek/I/2011, Tanggal 20 Januari 2011 , tentang permohonan izin pendirian/operasional SMP Ardaniah, Kecamatan Taktakan, Kota Serang, Provinsi Banten.